

ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DAN PERKEMBANGAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG

ANALYSIS FORM OF NOTICE REPORTED AND DEVELOPMENT OF TAXABLE PERSON AT THE TAX OFFICE PRATAMA BITUNG

Oleh:

Regina Agriany Suhartanto¹
Jenny Morasa²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email :¹regina.suhartanto@yahoo.com

²jennymorasa@hotmail.com

Abstrak: Pemerintah melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk memperbaiki sistem perpajakan. Untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak, wajib pajak melaporkannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Modernisasi sistem administrasi mencakup pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) karena penggunaan SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan. Jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang semakin meningkat, belum diikuti dengan besarnya tingkat penyampaian SPT tahunan wajib pajak karena keengganan untuk menyampaikannya masih tinggi. PKP yang melakukan pelaporan pajak terutang, menyampaikannya dengan menggunakan e-SPT karena pada umumnya jumlah transaksi yang dilakukan cukup besar. Penggunaan e-SPT dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan penyampaian SPT tahunan berdasarkan jumlah wajib pajak serta perkembangan PKP. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dimana penelitian ini memberikan gambaran, serta menggunakan rumus perhitungan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan keefektifan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami penurunan, sedangkan perkembangan PKP mengalami peningkatan. Sebaiknya pimpinan KPP Pratama Bitung lebih memperhatikan tata cara pelaporan SPT khususnya e-SPT. Semakin banyak wajib pajak yang memahami cara penyampaian SPT, semakin banyak pula wajib pajak melaporkan beban pajaknya sehingga pendapatan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan.

Kata kunci: surat pemberitahuan, pajak, efektivitas

Abstract: The government modernize the tax administration system to improving the tax system, To report, calculate and pay the tax, the taxpayer reported with the form of the Notice (SPT). Modernization of the administrative system includes reporting electronically form of notice (e-SPT) because the use of SPT manual still considered have a weakness. Number of Taxpayers and Taxable Entrepreneur (PKP) is increasing, it has not been followed by the delivery of an annual tax return the taxpayer because of the reluctance to disclose is still high. PKP reporting of tax payable, submit it by using the e-SPT tax return because generally the number of transactions made large enough. The use of e-SPT is intended to facilitate taxpayers in reporting the amount of tax to be paid. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the delivery of the annual tax return based on the number of taxpayers as well as the development of PKP. The method used is descriptive quantitative where this research can provide an overview, and calculations using the formulas effectiveness. The results showed the effectiveness of the delivery of SPT from 2010 to 2014 decreased, while development of PKP increased. The leaders of the tax office Bitung should be more concerned about reporting procedures especially e-SPT. More and more taxpayers who understands how the delivery of SPT, the more taxpayers report their tax burden so that state revenues from the tax sector increased.

Keywords: form of notice, tax, effectiveness

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan potensial. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional. Modernisasi sistem perpajakan dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga penerimaan pajak semakin meningkat. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal.

Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, maka keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan perpajakan serta pelayanan yang prima terhadap wajib pajak sangat diperlukan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kebenaran dan ketepatan waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan atau mengalami keterlambatan dalam penyampaian SPT Tahunan disebabkan antara lain, pertama kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan, kedua masih kurangnya sosialisasi dari KPP kepada wajib pajak tentang SPT Tahunan, ketiga jarak wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang mungkin berjauhan dengan Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri.

Pelaporan, perhitungan dan/atau pembayaran pajak oleh wajib pajak dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu cara yang dilakukan dalam modernisasi administrasi perpajakan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak, salah satunya adalah dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang disebut e-SPT. Hal ini dikarenakan penggunaan SPT secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Disamping dari kelemahan penggunaan SPT manual, jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dari tahun ke tahun semakin bertambah, belum di ikuti dengan besarnya tingkat penyampaian SPT tahunan wajib pajak karena keengganan untuk menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak masih sangat tinggi. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pelaporan pajak terutang, menyampaikannya dengan menggunakan SPT secara elektronik (e-SPT) karena pada umumnya jumlah transaksi yang dilakukan cukup besar. Penggunaan e-SPT diharapkan mampu memudahkan Wajib pajak dalam melaporkan besarnya kewajiban pajak yang dibayarkan.

Agar target penerimaan pajak dalam rangka modernisasi tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak salah satunya adalah e-SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, dan akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui efektivitas penyampaian SPT tahunan berdasarkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bitung dan perkembangan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, pemrosesan data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan (Pontoh, 2013:1). Halim dan Kusufi (2012:36) menyatakan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Akuntansi Pajak

Muljono (2006:1) menyatakan akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak. Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi inilah yang menjadi atensi pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak, atau disebut dengan istilah akuntansi pajak (Lubis 2015:2).

Definisi Pajak

UU Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Resmi (2011:2) menyatakan definisi pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Fungsi Pajak

Resmi (2011:3) menyatakan terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regularend*.

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk ke kas negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan.

Surat Pemberitahuan (SPT)

UU Pasal 1 ayat 11 UU No. 16 tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

UU Pasal 1 ayat 5 UU No. 16 tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Efektivitas

Mahsun (2013:183) menyatakan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Penelitian Terdahulu

Prasojo (2015) dengan judul Analisis Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan atas Perekaman Surat Pemberitahuan pada KPP Pratama Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesulitan dan kendala, maupun proses mekanisme perekaman SPT dalam penerapan sistem informasi di KPP Pratama Manado. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses perekaman SPT Masa dan Tahunan yang dilakukan di KPP Pratama Manado sudah efisien dan sesuai prosedur. Nurrokhman (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PKP dan SPT Masa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pengujian secara simultan jumlah PKP dan SPT berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan hasil pengujian parsial menunjukkan jumlah PKP tidak berpengaruh secara signifikan, namun jumlah SPT berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek (Kuncoro 2009:12). Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sujarweni (2014:39) menyatakan bahwa data kuantitatif adalah data berupa angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Waktu pelaksanaan penelitian mulai dilaksanakan sejak desember 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan masalah penelitian
2. Memilih metode yang akan digunakan
3. Mencari informasi dan mengumpulkan data yang mendukung penelitian
4. Memberi kesimpulan dan saran sehingga dapat menjadi masukan untuk pihak yang membutuhkan penyajian informasi dalam penelitian ini

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan, dan media elektronik dengan internet.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, untuk dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu dan akurat mengenai fakta-fakta sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode kualitatif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Sedangkan metode kuantitatif, yaitu analisis dalam bentuk perhitungan angka-angka dengan menggunakan rumus perhitungan efektivitas berdasarkan data yang terkumpul.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah salah satu kantor pelayanan pajak modern yang ada di provinsi Sulawesi Utara yang diresmikan tanggal 24 November 2008 yang dibentuk dari gabungan kantor pelayanan pajak Manado, kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Manado dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Amurang serta kantor pemeriksaan pajak Manado. KPP Pratama Bitung mempunyai wilayah kerja 1 kota dan 2 kabupaten yaitu Kota Bitung, Kab. Minahasa serta Kab. Minahasa Utara. KPP Pratama Bitung juga membawahi 1 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano yang berlokasi di Tondano yang bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada wajib pajak serta menjembatani wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil Penelitian

Wajib Pajak Tahun 2010 - 2014

Tabel 1. Wajib Pajak Tahun 2010-2014

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Jumlah Wajib Pajak
2010	42.463	4.808	47.271
2011	67.816	5.419	73.235
2012	76.183	6.365	82.548
2013	83.831	7.301	91.132
2014	92.440	8.245	100.685

Sumber: KPP Pratama Bitung & Data diolah, 2015

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bitung dari tahun 2010 sampai tahun 2014 jumlah wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2010 total jumlah wajib pajak adalah 47.271, akhir tahun 2011 berjumlah 73.235, akhir tahun 2012 berjumlah 82.548, akhir tahun 2013 berjumlah 91.132, dan akhir tahun 2014 berjumlah 100.685.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahun 2010 - 2014

Tabel 2. Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2010 - 2014

Tahun	Jumlah Pelaporan SPT		
	SPT Manual	E-SPT	Total
2010	62.849	7	62.856
2011	84.645	372	85.017
2012	73.517	644	74.161
2013	74.006	3.512	77.518
2014	31.513	11.027	42.540

Sumber : KPP Pratama Bitung & Data diolah, 2015

Tahun 2010 tercatat total jumlah pelaporan SPT adalah 62.856 dan tahun 2011 adalah 85.017. Jumlah pelaporan SPT pada kedua tahun ini, lebih besar jumlahnya daripada wajib pajak yang terdaftar yaitu tahun 2010 adalah 47.271 dan tahun 2011 adalah 73.235. Dari hasil wawancara yang dilakukan di KPP Pratama Bitung, menyebutkan bahwa 1 Wajib Pajak dapat melaporkan lebih dari 1 SPT. Karena itulah total jumlah pelaporan SPT tahun 2010 dan 2011 lebih besar jumlahnya dibandingkan Wajib Pajak yang tercatat tahun 2010 dan 2011. Tercatat pula bahwa pada tahun 2014, total jumlah pelaporan SPT turun drastis. Penyebabnya adalah pelaporan SPT yang masuk pada tahun 2014 tersebut hanyalah pelaporan SPT dari kota Bitung saja. Sedangkan wilayah kerja KPP Pratama Bitung mencakup 1 kota dan 2 kabupaten yaitu kota Bitung, kabupaten Minahasa, dan kabupaten Minahasa Utara. Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret atau akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir dan Pelaporan SPT Wajib Pajak Badan dilaporkan

paling lambat tanggal 30 April atau akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Total jumlah pelaporan SPT tahun 2014 diatas hanya berjumlah 42.540 karena belum dirangkum seluruhnya oleh KPP Pratama Bitung.

Pengusaha Kena Pajak Tahun 2010 - 2014

Tabel 3. Pengusaha Kena Pajak Tahun 2010 - 2014

Tahun	PKP Orang Pribadi	PKP Badan	Jumlah PKP
2010	32	419	451
2011	38	496	534
2012	52	609	661
2013	70	817	887
2014	77	1062	1.139

Sumber : KPP Pratama Bitung & Data diolah, 2015

Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bitung dari tahun 2010 sampai tahun 2014 jumlah Pengusaha Kena Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2010 total jumlah PKP adalah 451, akhir tahun 2011 berjumlah 534, akhir tahun 2012 berjumlah 661, akhir tahun 2013 berjumlah 887, dan akhir tahun 2014 berjumlah 1.139.

Pengukuran Efektivitas Penyampaian SPT Tahunan

Untuk melengkapi hasil evaluasi dari perkembangan penyampaian SPT Tahunan dan Pengusaha Kena Pajak, maka peneliti menggunakan pengukuran tingkat efektifitas sebagai penyajian hasil analisa. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif (Mahsun,2013:183).

Formula untuk mengukur tingkat efektifitas :

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{Total jumlah SPT yang dilaporkan}}{\text{Total jumlah Wajib Pajak yang terdaftar}} \times 100\%$$

Sumber: Mansun (2013)

Pengukuran Perkembangan Pengusaha Kena Pajak

Untuk mengukur tingkat perkembangan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Bitung, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total jumlah PKP yang terdaftar}}{\text{Total jumlah Wajib Pajak yang terdaftar}} \times 100\%$$

Pembahasan

Perkembangan Wajib Pajak Tahun 2010-2014

Data Wajib Pajak tahun 2010, tercatat total dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bitung mengalami peningkatan. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 42.463 dan jumlah Wajib Pajak Badan adalah 4.808. Namun pada bulan Desember, total jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan turun menjadi 47.271. Dari hasil wawancara di KPP Pratama Bitung, menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain banyak wajib pajak sudah tidak lagi melanjutkan usahanya, pindah tempat tinggal dan tidak ditemukan lagi alamatnya, atau bahkan ada yang sudah meninggal. Wajib Pajak dalam hal ini berstatus NE (Non Efektif) yang dimana NE itu diketahui dari riwayat pelaporan Wajib Pajak. Menurut peraturan Dirjen Pajak (Surat Edaran Dirjen Pajak) tahun 2009 tentang Wajib Pajak Non Efektif (WP NE) adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT

Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah orang yang mengajukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) hanya untuk melengkapi alasan pengajuan kredit atau alasan lainnya tanpa mengerti dan memahami kewajiban pelaporan SPT. Data Wajib Pajak tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, tercatat total dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bitung mengalami peningkatan. Tahun 2011 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 67.816 dan jumlah Wajib Pajak Badan adalah 5.419. Tahun 2012 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 76.183 dan jumlah Wajib Pajak Badan adalah 6.365. Tahun 2013 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 83.831 dan jumlah Wajib Pajak Badan adalah 7.301. Tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 92.440 dan jumlah Wajib Pajak Badan adalah 8.245.

Perkembangan Pelaporan SPT Tahun 2010-2014

Data pelaporan SPT tahun 2010, tercatat total dari jumlah pelaporan SPT selama tahun 2010 berjumlah 62.856 dimana SPT manual berjumlah 62.849 dan pelaporan e-SPT berjumlah 7. Pelaporan SPT terbanyak yang tercatat di KPP Pratama Bitung terjadi pada bulan Maret dengan jumlah 19.238. Sedangkan total dari jumlah pelaporan SPT terendah yang tercatat di KPP Pratama Bitung terjadi pada bulan Januari dengan jumlah 347. Data pelaporan SPT tahun 2011, tercatat total dari jumlah pelaporan SPT selama tahun 2011 berjumlah 85.017 dimana SPT manual berjumlah 84.645 dan pelaporan e-SPT berjumlah 327. Pelaporan SPT terbanyak yang tercatat di KPP Pratama Bitung terjadi pada bulan Maret dengan jumlah 22.584. Sedangkan total dari jumlah pelaporan SPT terendah yang tercatat di KPP Pratama Bitung terjadi pada bulan Januari dengan jumlah 3.387.

Data pelaporan SPT tahun 2012, tercatat total dari jumlah pelaporan SPT selama tahun 2012 berjumlah 74.161 dimana SPT manual berjumlah 73.517 dan pelaporan e-SPT berjumlah 644. Pelaporan SPT terbanyak yang tercatat di KPP Pratama Bitung terjadi pada bulan Maret dengan jumlah 19.503. Sedangkan total dari jumlah pelaporan SPT terendah yang tercatat di KPP Pratama Bitung terjadi pada bulan Desember dengan jumlah 4.026. Data pelaporan SPT tahun 2013, tercatat total dari jumlah pelaporan SPT selama tahun 2013 berjumlah 77.518 dimana SPT manual berjumlah 74.006 dan pelaporan e-SPT berjumlah 3.512. Pelaporan SPT terbanyak yang tercatat di KPP Pratama Bitung terjadi pada bulan Maret dengan jumlah 36.740. Sedangkan total dari jumlah pelaporan SPT terendah yang tercatat di KPP Pratama Bitung terjadi pada bulan November dengan jumlah 1.938.

Data pelaporan SPT tahun 2014, tercatat total dari jumlah pelaporan SPT selama tahun 2014 berjumlah 42.504 dimana SPT manual berjumlah 31.513 dan pelaporan e-SPT berjumlah 11.027. Pelaporan SPT terbanyak yang tercatat di KPP Pratama Bitung terjadi pada bulan Oktober dengan jumlah 3.810. Sedangkan total dari jumlah pelaporan SPT terendah yang tercatat di KPP Pratama Bitung terjadi pada bulan November dengan jumlah 3142. Pelaporan SPT secara manual oleh wajib pajak dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Sedangkan pelaporan SPT secara elektronik dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan. Jelaslah bahwa penggunaan e-SPT tentu lebih memudahkan wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak terutang dibandingkan dengan menggunakan SPT manual. Namun, walaupun jumlah pelaporan e-SPT yang masuk mengalami peningkatan, tetapi jumlah yang dilaporkannya masih lebih sedikit dibandingkan SPT manual. Sesuai dari jumlah SPT diatas, disimpulkan bahwa Wajib Pajak lebih banyak melaporkan hutang pajaknya dengan menggunakan SPT secara manual. Total keseluruhan dari jumlah pelaporan SPT akhir tahun 2010 adalah 62.856, akhir tahun 2011 adalah 85.017, akhir tahun 2012 adalah 74.161, akhir tahun 2013 adalah 77.518, dan akhir tahun 2014 adalah 42.540.

Perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Tahun 2010-2014

Data tahun 2010 jumlah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi adalah 32 dan jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan adalah 419. Tahun 2011 jumlah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi adalah 38 dan jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan adalah 496. Tahun 2012 jumlah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi adalah 52 dan jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan adalah 609. Tahun 2013 jumlah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi adalah 70 dan jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan adalah 817. Tahun 2014 jumlah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi adalah 77 dan jumlah Pengusaha Kena Pajak Badan adalah 1062. Secara keseluruhan total jumlah Pengusaha Kena Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bitung mengalami peningkatan.

Hasil Pengukuran Efektivitas Penyampaian SPT Tahunan dan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak

Hasil perhitungan efektivitas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Bitung sudah tidak efektif dalam merealisasikan program pengisian SPT. Tercatat tahun 2010 persentase efektivitas adalah 132.96 % dan tahun 2011 adalah 116.08 %. Penyampaian SPT tahunan tahun 2010 dan 2011 termasuk dalam kriteria efektif karena diperoleh nilai lebih dari 100%. Sedangkan persentase efektivitas pada tahun 2012 adalah 89.83 %, tahun 2013 adalah 85.06%, dan tahun 2014 adalah 42.25%. Dari perhitungan efektivitas tersebut, diperoleh nilai kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Bitung sudah tidak lagi efektif dalam merealisasikan program pengisian SPT. Data-data yang didapat menunjukkan bahwa dari sekian banyak wajib pajak yang terdaftar, ternyata cukup banyak pula wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini terjadi karena keengganan wajib pajak sendiri dalam menyampaikan SPT. Faktor yang melatarbelakangi wajib pajak untuk tidak menyampaikan SPT salah satunya adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang cara pengisian SPT khususnya e-SPT.

Hasil perhitungan tingkat perkembangan Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, tercatat bahwa PKP pada KPP Pratama Bitung mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2010 hasil perhitungannya adalah 0.95% dan pada tahun 2014 menjadi 1,13%. Penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya pada Prasojo (2015) dimana peneliti sebelumnya sama-sama menganalisis peningkatan SPT, sedangkan perbedaannya peneliti sebelumnya menganalisis efektivitas sistem informasi perpajakan. Hasil penelitian efektivitas perekaman SPT tahun 2009 mengalami peningkatan pada tahun 2010. Selanjutnya Nurrokhman (2014) persamaan dimana peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen yaitu Surat Pemberitahuan dan Pengusaha Kena Pajak, sedangkan perbedaannya peneliti sebelumnya dalam analisis data menggunakan populasi dan sampel dalam metodologi penelitiannya. Hasil penelitian mengetahui pengaruh PKP dan SPT Masa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat perbandingan yang cukup jauh antara jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bitung dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan, dimana tingkat efektivitas Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan semakin menurun atau sudah tidak efektif karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak seluruhnya yang melaporkan SPT. Dapat dilihat pada tahun 2014 dimana Wajib Pajak yang terdaftar lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan.
2. Hasil perhitungan yang dilakukan, banyaknya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama bitung sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah dengan semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bitung, maka diharapkan agar SPT Tahunan yang dilaporkan juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, pihak dari KPP Pratama Bitung dapat lebih memperhatikan mengenai tata cara pelaporan SPT khususnya e-SPT. Dengan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi serta pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak, diharapkan wajib pajak dapat memahami dan menambah pengetahuan tentang tata cara penyampaian SPT. Semakin banyak wajib pajak yang memahami cara penyampaian SPT, semakin banyak pula wajib pajak melaporkan beban pajaknya sehingga sumber pendapatan negara dari sektor pajak juga mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat*. Erlangga, Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. E-book*. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metodologi Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Lubis, Irsan. 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Andi, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. Cetakan keempat*. BPFE, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak. Edisi Revisi*. Andi, Yogyakarta.
- Nurrokhman, Arif. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *ejournal Dinus*. Fakultas Ekonomi & Bisnis, Semarang. http://eprints.dinus.ac.id/8715/1/jurnal_13274.pdf. Diakses 15 Februari 2015. Hal 1-23.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka Publishing, Jakarta Barat.
- Prasojo, Indra. 2015. Analisis Efektifitas Sistem Informasi Perpajakan Atas Perekaman Surat Pemberitahuan Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7087/6600>. Diakses 11 April 2015. Hal 277-285.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6. Buku 1*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sujaweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.